



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 20 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. A. Komarudin
2. Eny Rochayati
3. Hana Lena Mabel
4. Festus Menasye Asso, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 20 April 2022, Pukul 09.09 – 09.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nurkholis Hidayat
2. Fandi Denisatria
3. Meika Arista

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XX-2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, agenda kita hari ini adalah perbaikan permohonan. Naskah perbaikan sudah kami terima, sehingga Saudara tidak perlu membacakan secara keseluruhan, cukup pada bagian-bagian yang mengalami perbaikan saja dari naskah awal ke naskah perbaikan perbaikan ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kehadiran tidak perlu kita cek lagi karena informasi dari Kepaniteraan sudah dicek tadi kehadirannya. Silakan! Siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT [00:53]

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, saya akan menyampaikan, Nurkholis Hidayat sebagai kuasa hukum dari Para Pemohon. Sebagaimana persidangan sebelumnya, kami sudah mendapatkan nasihat-nasihat dari Yang Mulia, dan kami sudah memperbaikinya untuk beberapa hal yang, baik yang sifatnya minor terkait dengan typo atau kesalahan penulisan, tapi juga terkait dengan substansi. Mulai dari permohonan, kejelasan mengenai pasal permohonan, frasa, dan khususnya terkait dengan legal standing, alasan-alasan mengenai kepentingan hukum, kedudukan hukum dari Para Pemohon, kerugian faktual, kerugian potensial yang dialami oleh Para Pemohon, juga berkaitan dengan saran, berkaitan dengan untuk meninjau ulang terkait dengan ketentuan mengenai jabatan tinggi madya dan tinggi pratama sudah kami masukkan di situ. Berikutnya juga dalam posita kami sampaikan beberapa argumentasi-argumentasi yang lebih memadai, setidaknya untuk mendukung petitum yang secara redaksional dan ... apa ... permohonan diperjelas sebagaimana yang jadi nasihat dari Majelis Yang Mulia.

Nah, itu berkaitan dengan respons kami terhadap saran-saran dari Yang Mulia, izinkan saya untuk sedikit ... apa ... me-highlight apa yang menjadi inti utama dari permohonan ini. Yang pertama, ketentuan penunjukan pejabat kepala daerah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berakhir tahun 2022 dan 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9), penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10), Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Pilkada, telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemerintah khususnya, Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Secara factual, ketentuan tersebut menunjukkan telah ... telah berdampak pada hilangnya ruang kompetisi politik yang sehat dan fair, hilangnya hak masyarakat untuk memilih, dipilih, dan

berpartisipasi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Selain itu, ketentuan penunjukan tersebut juga telah memberi cek kosong kepada Presiden dan Mendagri, dan menimbulkan potensi besar, dan risiko terciptanya pemerintahan yang otoritarian, dan hilangnya fungsi-fungsi check and balances dalam pilar-pilar sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang demokratis.

Permohonan judicial review ini merupakan ikhtiar dari Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat yang bertujuan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang sangat besar tersebut yang berada di tangan Presiden dan Menteri Dalam Negeri tersebut. Selain itu, juga untuk mengembalikan adanya fungsi check and balances dalam sistem pemerintahan dan kekuasaan negara, dan memulihkan hak dasar konstitusional, hak untuk memilih, dipilih, berpartisipasi, dan hak politik masyarakat dalam menentukan masa depan pemerintahan dan negara yang demokratis yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, untuk memulihkan hak-hak konstitusional warga negara Para Pemohon dan untuk mencegah risiko ancaman terhadap supremasi negara hukum demokratis, Mahkamah Konstitusi yang terhormat dituntut untuk menyatakan ketentuan penunjukan inkonstitusional dan setidaknya-tidaknya konstitusional bersyarat. Yakni dengan memberikan penafsiran atas frasa *ditunjuk* dengan menekankan pada conditionalities atau persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan konsep negara hukum demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana kedaulatan rakyat adalah yang utama.

Demikian, Yang Mulia, adalah ... apa ... inti utama dari keseluruhan yang ... yang ... permohonan yang kami sampaikan dalam perbaikan. Beberapa ketentuan permohonan mengenai syarat-syarat kondisionalitas tersebut sebagaimana tertulis dalam permohonan tersebut.

3. KETUA: ASWANTO [05:31]

Baik. Di petitum tidak ada perubahan atau?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT [05:36]

Ada, Yang Mulia, banyak.

5. KETUA: ASWANTO [05:37]

Dibacakan saja petitumnya!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT [05:39]

Baik.

7. KETUA: ASWANTO [05:44]

Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT [05:45]

Baik, sebentar, Yang Mulia. Jadi, dalam Petitum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, argumentasi-argumentasi yang kami sampaikan dalam keseluruhan permohonan ini, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024* dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan jaminan persamaan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan penjelasan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan jaminan persamaan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan frasa *diangkat pejabat gubernur ... pejabat gubernur yang berasal dari jabatan tinggi madya* dalam Pasal 201 ayat (10) dan frasa *diangkat pejabat bupati, walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi Pratama* dalam Pasal 201 ayat 11 Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan jaminan persamaan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta aturan hubungan kewenangan wewenang pusat dan daerah yang diatur yang harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah sebagaimana dijamin Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan frasa *diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024* dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Pilkada, konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'diangkat melalui mekanisme pengisian pejabat kepala daerah yang demokratis yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pengganti ... peraturan pemerintah pengganti undang-undang, calon perppu dalam hal ini:
 - b. Calon pejabat kepala daerah memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat.
 - c. Pejabat gubernur dan bupati walikota yang merupakan orang asli Papua untuk menjabat kepala daerah di pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, dan pemerintah Kabupaten atau kota di Papua dan Papua Barat.
 - d. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan tokoh agama.
 - e. Ada ketentuan yang jelas mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas, dan kewenangan dari pejabat kepala daerah yang ditunjuk.
 - f. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022, tahun 2023. Dan terakhir, independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari presiden atau pemerintah pusat.
6. Menyatakan frasa *diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan tinggi madya ... oh, salah.*
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan ini, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [11:10]

Baik. Dari Yang Mulia, ada tambahan? Prof, ada tambahan? Baik, dari kami juga sudah cukup. Sebelum kita tutup sidang ini, kita sahkan bukti dulu. Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-11, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT [11:32]

Ya.

11. KETUA: ASWANTO [11:33]

Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Baik, tugas kami, Panel untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sudah selesai, kami akan laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang dipusuk ... diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Saudara, sehingga Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan Mahkamah. Jelas, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NURKHOLIS HIDAYAT [12:04]

Jelas, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO [12:05]

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.21 WIB

Jakarta, 20 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001